



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/25 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Sukamulya, Kec. Lemong, Kab. Pesisir Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada 9 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Zeplin Erizal, S.H., M.H., Helda Rina, S.H., M.H., Irwanto, S.H., M.H., dan Fendy Wijaya, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam LBH "LAMBAR", berkantor di Jalan Raden Intan Way Mengaku Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Liw, tertanggal 2 Agustus 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Liw tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Liw tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.*" melanggar Pasal 81 Ayat (2) dan atau pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Type Revo warna Hitam dengan Nopol BE 4771 XF Noka : MH1JEK117KK675038 Nosin : JBK1E1671156;
 - 1 (satu) lembar STNKB kendaraan roda dua merk Honda Type Revo warna Hitam dengan Nopol BE 4771 XF Noka : MH1JEK117KK675038 Nosin : JBK1E1671156 atas nama HIDAYAT;

Dikembalikan kepada yang berhak yang dapat memenuhi bukti kepemilikan

- 1 (satu) lembar tikar warna biru bercorak kuning dan merah;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam bermotif kotak-kotak;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Bra warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di kebun coklat Pekon Sukamulya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat dan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah kosong di Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya.
- Yang pertama berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Anak Korban berboncengan dengan terdakwa dan berjalan dengan sepeda motor melewati hutan-hutan di daerah lampung barat kemudian menuju ke sebuah rumah kosong, setelah sampai Terdakwa dan Anak korban turun dari motor dan masuk ke dalam rumah kosong tersebut, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas, lalu tangan kiri Terdakwa meremas

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- payudara Anak korban dan tangan kanan memegang kemaluan Anak korban dan sesekali memasukan jarinya ke kelamin sambil mencium Anak korban, kejadian tersebut berlangsung sampai dengan 5 menit.
- Yang kedua pada hari Kamis 27 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak Anak korban pergi ke perkebunan cokelat yang tepat berada di belakang rumah Terdakwa, menyusuri jalan perkebunan sambil membawa tikar dan bantal hingga sampai pada tempat Anak korban disuruh oleh Terdakwa tidur diatas tikar dan bantal. kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Anak korban hingga Anak korban tidak memakai kain sehelaiapun. Kemudian Terdakwa menindih dan melebarkan kedua kakim Anak korban lalu mencium dan tangan Terdakwa meremas payudara Anak korban sambil memasukan kelamin Terdakwa ke kelamin Anak korban lalu menaik turun kelamin Terdakwa sampai 5 menit, hingga mengeluarkan cairan sperma kedalam kelamin Anak korban. Kemudian Anak korban memakai baju dan celana selanjutnya Terdakwa dan Anak korban berjalan menuju rumah Terdakwa dan menyuruh Anak korban mengambil wudhu dengan alasan menghilangkan kotoran.
 - Yang ketiga pada hari Jumat taggal 28 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Anak korban selesai dari mandi dan masih dalam keadaan memakai handuk Terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam kamar dan menyuruh Anak korban melepaskan handuknya dan tidur diatas kasur, kemudian Terdakwa kemudian Terdakwa menindih dan melebarkan kedua kaki Anak korban, sambil mencium bibir dan meremas payudara Anak korban dan memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak korban hingga 5 menit sampai mengeluarkan cairan sperma kedalam kelamin Anak korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk memakai handuknya kembali dan mandi membersihkan tubuh Anak korban.
 - Kemudian keesokan harinya hari Sabtu pada bulan April sekira pukul 16.00 WIB pada saat Anak korban berada didapur seorang diri, Terdakwa menghampiri dan mengajak Anak korban masuk kedalam kamar untuk menunjukkan uang yang sebelumnya pernah dijanjikan Terdakwa kepada Anak korban. Kemudian pada saat masuk kedalam kamar Anak korban untuk tiduran dan membuka handuk Anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban terlentang diatas kasur lalu Terdakwa menindih dan melebarkan kedua kaki Anak korban sambil



mencium dan meremas payudara Anak korban dan memasukan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak korban selama 5 menit hingga mengeluarkan cairan sperma.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat duduk diruang tamu, Terdakwa mengajak Anak korban untuk ikut ke kebon coklat tepat berada disamping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban terlentang diatas tanah dan bantal diatas kepala kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak korban lalu menindih dan melebarkan kedua kaki Anak korban sambil mencium dan meremas Payudara Anak korban dan memasukan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak korban dan menaik turunkan hingga 5 menit sampai mengeluarkan sperma diatas perut Anak korban. kemudian Terdakwa mengatakan "kita mengadakan ritual dulu besok –aya akan ke dealer beli motor buat kamu sama hp kalo mau pulang nanti bawa uang"
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Krui Nomor :440/01/VER?PKM-Krui/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. Leli Yanita dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan pada Anak korban, pada pemeriksaan ditemukan robekan baru pada selaput daradan terdapat luka kemerahan dimulut leher rahim yang menunjukkan adanya persetubuhan baru.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili, Nomor : 104/SKD/GM-HSV/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang di tandatangani oleh Rudi Setiawan, A.Md selaku Kepala Desa Kecamatan Hulu Sungkai Desa Gedung Markipat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menerangkan bahwa "Anak" lahir di Madiun pada tanggal 10 April 2007. Dan pada saat ini Anak korban berusia 16 tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan persetujuan dengannya.

- Yang pertama berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Anak Korban berboncengan dengan terdakwa dan berjalan dengan sepeda motor melewati hutan-hutan di daerah lampung barat kemudian menuju ke sebuah rumah kosong, setelah sampai Terdakwa dan Anak korban turun dari motor dan masuk ke dalam rumah kosong tersebut, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas, lalu tangan kiri Terdakwa meremas payudara Anak korban dan tangan kanan memegang kemaluan Anak korban dan sesekali memasukan jarinya ke kelamin sambil mencium Anak korban, kejadian tersebut berlangsung sampai dengan 5 menit.
- Yang kedua pada hari Kamis 27 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak Anak korban pergi ke perkebunan coklat yang tepat berada di belakang rumah Terdakwa, menyusuri jalan perkebunan sambil membawa tikar dan bantal hingga sampai pada tempat Anak korban disuruh oleh Terdakwa tidur diatas tikar dan bantal. kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Anak korban hingga Anak korban tidak memakai kain sehelaiapun. Kemudian Terdakwa menindih dan melebarkan kedua kakim Anak korban lalu mencium dan tagan Terdakwa meremas payudara Anak korban sambil memasukan kelamin Terdakwa ke kelamin Anak korban lalu menaik turun kelamin Terdakwa sampai 5 menit, hingga mengeluarkan cairan sperma kedalam kelamin Anak korban. Kemudian Anak korban memakai baju dan celana selanjutnya Terdakwa dan Anak korban berjalan menuju rumah Terdakwa dan menyuruh Anak korban mengambil wudhu dengan alasan menghilangkan kotoran.
- Yang ketiga pada hari Jumat taggal 28 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Anak korban selesai dari mandi dan masih dalam keadaan memakai handuk Terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam kamar dan menyuruh Anak korban melepaskan handuknya dan tidur diatas kasur, kemudian Terdakwa kemudian Terdakwa menindih dan melebarkan kedua kaki Anak korban, sambil mencium bibir dan meremas payudara Anak korban dan memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak korban hingga 5 menit sampai mengeluarkan cairan sperma kedalam kelamin Anak korban. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Liw



menyuruh Anak korban untuk memakai handuknya kembali dan mandi membersihkan tubuh Anak korban.

- Kemudian keesokan harinya hari sabtu pada bulan April sekira pukul 16.00 WIB pada saat Anak korban berada didapur seorang diri, Terdakwa menghampiri dan mengajak Anak korban masuk kedalam kamar untuk menunjukkan uang yang sebelumnya pernah dijanjikan Terdakwa kepada Anak korban. Kemudian pada saat masuk kedalam kamar Anak korban untuk tiduran dan membuka handuk Anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban terlentang diatas kasur lalu Terdakwa menindih dan melebarkan kedua kaki Anak korban sambil mencium dan meremas payudara Anak korban dan memasukan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak korban selama 5 menit hingga mengeluarkan cairan sperma.
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 02 mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat duduk diruangtamu, Terdakwa mengajak Anak korban untuk ikut ke kebon coklat tepat berada disamping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban terlentang diatas tanah dan bantal diatas kepala kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak korban lalu menindih dan melebarkan kedua kaki Anak korban sambil mencium dan meremas Payudara Anak korban dan memasukan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak korban dan menaik turunkan hingga 5 menit sampai mengeluarkan sperma diatas perut Anak korban. kemudian Terdakwa mengatakan "kita mengadakan ritual dulu besok –aya akan ke dealer beli motor buat kamu sama hp kalo mau pulang nanti bawa uang"
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Krui Nomor :440/01/VER?PKM-Krui/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. Leli Yanita dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan pada Anak korban pada pemeriksaan ditemukan robekan baru pada selaput daradan terdapat luka kemerahan dimulut leher rahim yang menunjukkan adanya persetubuhan baru.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili, Nomor : 104/SKD/GM-HS/V/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang di tandatangani oleh Rudi Setiawan, A.Md selaku Kepala Desa Kecamatan Hulu Sungkai Desa Gedung Markipat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Anak” lahir di Madiun pada tanggal 10 April 2007. Dan pada saat ini Anak korban berusia 16 tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa dan berjalan dengan sepeda motor melewati hutan-hutan, saat itu Terdakwa menanyakan kepada Anak, “*kamu mau uang gak*”, lalu Anak korban menjawab, “*uang halal apa haram?*”, kemudian kami berhenti di sebuah rumah kosong sebuah rumah kosong, dan masuk ke dalam rumah kosong tersebut, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas, lalu tangan kiri Terdakwa meremas payudara Anak korban dan tangan kanan memegang kemaluan Anak korban dan sesekali memasukan jarinya ke kelamin sambil mencium Anak korban;
- Bahwa pada hari Kamis 27 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak korban pergi ke perkebunan coklat yang tepat berada di belakang rumah Terdakwa di Pekon Sukamulya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, kami menyusuri jalan perkebunan sambil Terdakwa membawa tikar dan bantal hingga sampai pada tempat, Anak korban disuruh oleh Terdakwa tidur diatas tikar dan bantal, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Anak korban hingga Anak korban tidak memakai kain sehelaipun. Kemudian Terdakwa menindih dan melebarkan kedua kaki Anak korban lalu mencium dan tangan Terdakwa meremas payudara Anak korban sambil memasukan kelamin Terdakwa ke kelamin Anak korban lalu menaik turun kelamin Terdakwa sampai 5 menit, hingga mengeluarkan cairan sperma kedalam kelamin Anak korban;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Pekon Sukamulya, Kec. Lemong, Kab. Pesisir Barat, pada saat itu Anak korban selesai dari mandi dan masih dalam keadaan memakai handuk, Terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam kamar dan menyuruh Anak korban melepaskan handuknya dan tidur diatas kasur, kemudian Terdakwa menindih dan melebarkan kedua kaki Anak korban, sambil mencium bibir dan meremas payudara Anak korban dan memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak korban hingga 5 menit sampai mengeluarkan cairan sperma kedalam kelamin Anak korban;
- Bahwa hari sabtu pada bulan April sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Anak korban berada didapur seorang diri di rumah Terdakwa, Terdakwa menghampiri dan mengajak Anak korban masuk kedalam kamar untuk menunjukkan uang yang sebelumnya pernah dijanjikan Terdakwa kepada Anak korban. Pada saat masuk kedalam kamar Anak korban disuruh Terdakwa untuk tiduran dan membuka handuk Anak korban karena Anak korban selesai mandi, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban terlentang diatas kasur lalu Terdakwa menindih dan melebarkan kedua kaki Anak korban sambil mencium dan meremas payudara Anak korban dan memasukan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak korban selama 5 menit hingga mengeluarkan cairan sperma.
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 02 mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat duduk diruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak korban untuk ikut ke kebon cokelat tepat berada disamping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban terlentang diatas tanah dan bantal diatas kepala kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak korban lalu menindih dan melebarkan kedua kaki Anak korban sambil mencium dan meremas Payudara Anak korban dan memasukan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak korban dan menaik turunkan hingga 5 menit sampai mengeluarkan sperma diatas perut Anak korban.
- Bahwa Terdakwa setiap selesai perbuatan-perbuatan tersebut, Terdakwa menjanjikan Anak korban akan membelikan motor baru, handphone baru dan memberikan uang namun Terdakwa mengancam Anak untuk tidak melaporkan kepada orang tua;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, tidak ada yang melihat;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini anak korban berusia 16 tahun dan sekolah kelas XI (SMK);
- Bahwa barang bukti yang diajukan adalah pakaian yang digunakan Anak korban saat Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saimin bin Kasidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ayak dari anak korban;
- Bahwa pada saat ini anak korban berusia 16 tahun dan sekolah kelas XI (SMK);
- Bahwa Saksi mengetahui anak korban dijemput oleh sdr Putra (anak Terdakwa) bersama Terdakwa dari Dusun Marifat Hulu Sungkai, Lampung Utara menuju Pekon Sukamulya, Kec. Lemong, Kab. Pesisir Barat untuk berlibur dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal yang dialami anak korban dari mendengar cerita anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Tukirin Bin Sarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini anak korban berusia 16 tahun dan sekolah kelas XI (SMK);
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB, anak korban dijemput oleh sdr Putra (anak Terdakwa) bersama Terdakwa dari Dusun Marifat Hulu Sungkai, Lampung Utara menuju Pekon Sukamulya, Kec. Lemong, Kab. Pesisir Barat untuk berlibur dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal yang dialami anak korban dari mendengar cerita anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti Surat yaitu:

1. *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Krui Nomor :440/01/VER? PKM-Krui/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. Leli Yanita dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan pada Anak korban, pada pemeriksaan ditemukan robekan baru pada selaput dara dan terdapat luka kemerahan dimulut leher rahim yang menunjukkan adanya persetubuhan baru;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Liw



2. Surat Keterangan Domisili, Nomor : 104/SKD/GM-HS/V/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Rudi Setiawan, A.Md selaku Kepala Desa Kecamatan Hulu Sungkai Desa Gedung Markipat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menerangkan bahwa "Anak" lahir di Madiun pada tanggal 10 April 2007 sehingga pada saat ini Anak korban berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 anak korban dijemput oleh sdr Putra (anak Terdakwa) dari Dusun Marifat Hulu Sungkai, Lampung Utara menuju rumah Terdakwa di Pekon Sukamulya Kec. Lemong Kab. Pesisir untuk berlibur dan bermain bersama Anak Terdakwa dirumah Terdakwa
- Bahwa Anak korban menginap dirumah Terdakwa sejak 26 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa dan berjalan dengan sepeda motor melewati hutan-hutan, saat itu Terdakwa menanyakan kepada Anak, "kamu mau uang gak", lalu Anak korban menjawab, "uang halal apa haram?", kemudian kami berhenti di sebuah rumah kosong sebuah rumah kosong, dan masuk ke dalam rumah kosong tersebut, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas, lalu tangan kiri Terdakwa meremas payudara Anak korban dan tangan kanan memegang kemaluan Anak korban dan sesekali memasukan jarinya ke kelamin sambil mencium Anak korban;
- Bahwa pada hari Kamis 27 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak korban pergi ke perkebunan cokelat yang tepat berada di belakang rumah Terdakwa di Pekon Sukamulya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, kami menyusuri jalan perkebunan sambil Terdakwa membawa tikar dan bantal hingga sampai pada tempat, Anak korban disuruh oleh Terdakwa tidur diatas tikar dan bantal, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Anak korban hingga Anak korban tidak memakai kain sehelaiapun. Kemudian Terdakwa menindih dan melebarkan kedua kaki Anak korban lalu mencium dan tangan Terdakwa meremas payudara Anak korban sambil memasukan kelamin Terdakwa ke



- kelamin Anak korban lalu menaik turun kelamin Terdakwa sampai 5 menit, hingga mengeluarkan cairan sperma kedalam kelamin Anak korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Pekon Sukamulya, Kec. Lemong, Kab. Pesisir Barat, pada saat itu Anak korban selesai dari mandi dan masih dalam keadaan memakai handuk, Terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam kamar dan menyuruh Anak korban melepaskan handuknya dan tidur diatas kasur, kemudian Terdakwa menindih dan melebarkan kedua kaki Anak korban, sambil mencium bibir dan meremas payudara Anak korban dan memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak korban hingga 5 menit sampai mengeluarkan cairan sperma kedalam kelamin Anak korban;
 - Bahwa hari sabtu pada bulan April sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Anak korban berada didapur seorang diri di rumah Terdakwa, Terdakwa menghampiri dan mengajak Anak korban masuk kedalam kamar untuk menunjukkan uang yang sebelumnya pernah dijanjikan Terdakwa kepada Anak korban. Pada saat masuk kedalam kamar Anak korban disuruh Terdakwa untuk tiduran dan membuka handuk Anak korban karena Anak korban selesai mandi, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban terlentang diatas kasur lalu Terdakwa menindih dan melebarkan kedua kaki Anak korban sambil mencium dan meremas payudara Anak korban dan memasukan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak korban selama 5 menit hingga mengeluarkan cairan sperma.
 - Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 02 mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat duduk diruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak korban untuk ikut ke kebon cokelat tepat berada disamping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban terlentang diatas tanah dan bantal diatas kepala kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak korban lalu menindih dan melebarkan kedua kaki Anak korban sambil mencium dan meremas Payudara Anak korban dan memasukan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak korban dan menaik turunkan hingga 5 menit sampai mengeluarkan sperma diatas perut Anak korban.
 - Bahwa Terdakwa setiap selesai perbuatan-perbuatan tersebut, Terdakwa menjanjikan Anak korban akan membelikan motor baru, handphone baru dan memberikan uang namun Terdakwa mengancam Anak untuk tidak melaporkan kepada orang tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan dan memperlihatkan sejumlah uang di dalam kantong plastik kepada Anak korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Type Revo warna Hitam dengan Nopol BE 4771 XF Noka : MH1JEK117KK675038 Nosin : JBK1E1671156;
2. 1 (satu) lembar STNKB kendaraan roda dua merk Honda Type Revo warna Hitam dengan Nopol BE 4771 XF Noka : MH1JEK117KK675038 Nosin : JBK1E1671156 atas nama HIDAYAT;
3. 1 (satu) lembar tikar warna biru bercorak kuning dan merah;
4. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam bermotif kotak-kotak;
5. 1 (satu) helai bra warna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban menginap di rumah Terdakwa sejak 26 April 2023 di di Pekon Sukamulya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa dan berjalan dengan sepeda motor melewati hutan-hutan, saat itu Terdakwa menanyakan kepada Anak, "kamu mau uang gak", lalu Anak korban menjawab, "uang halal apa haram?", kemudian kami berhenti di sebuah rumah kosong sebuah rumah kosong, dan masuk ke dalam rumah kosong tersebut, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas, lalu tangan kiri Terdakwa meremas payudara Anak korban dan tangan kanan memegang kemaluan Anak korban dan sesekali memasukan jarinya ke kelamin sambil mencium Anak korban;
- Bahwa pada hari Kamis 27 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak korban pergi ke perkebunan cokelat yang tepat berada di belakang rumah Terdakwa di Pekon Sukamulya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, kami menyusuri jalan perkebunan sambil Terdakwa membawa tikar dan bantal hingga sampai pada tempat, Anak korban disuruh oleh Terdakwa tidur diatas tikar dan bantal, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Anak korban hingga Anak korban tidak memakai kain sehelaiapun. Kemudian Terdakwa menindih dan melebarkan kedua kaki Anak korban lalu mencium dan tangan Terdakwa meremas payudara Anak korban sambil memasukan kelamin Terdakwa ke

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelamin Anak korban lalu menaik turun kelamin Terdakwa sampai 5 menit, hingga mengeluarkan cairan sperma kedalam kelamin Anak korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Pekon Sukamulya, Kec. Lemong, Kab. Pesisir Barat, pada saat itu Anak korban selesai dari mandi dan masih dalam keadaan memakai handuk, Terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam kamar dan menyuruh Anak korban melepaskan handuknya dan tidur diatas kasur, kemudian Terdakwa menindih dan melebarkan kedua kaki Anak korban, sambil mencium bibir dan meremas payudara Anak korban dan memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak korban hingga 5 menit sampai mengeluarkan cairan sperma kedalam kelamin Anak korban;
 - Bahwa hari sabtu pada bulan April sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Anak korban berada didapur seorang diri di rumah Terdakwa, Terdakwa menghampiri dan mengajak Anak korban masuk kedalam kamar untuk menunjukkan uang yang sebelumnya pernah dijanjikan Terdakwa kepada Anak korban. Pada saat masuk kedalam kamar Anak korban disuruh Terdakwa untuk tiduran dan membuka handuk Anak korban karena Anak korban selesai mandi, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban terlentang diatas kasur lalu Terdakwa menindih dan melebarkan kedua kaki Anak korban sambil mencium dan meremas payudara Anak korban dan memasukan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak korban selama 5 menit hingga mengeluarkan cairan sperma.
 - Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 02 mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat duduk diruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak korban untuk ikut ke kebon cokelat tepat berada disamping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban terlentang diatas tanah dan bantal diatas kepala kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak korban lalu menindih dan melebarkan kedua kaki Anak korban sambil mencium dan meremas payudara Anak korban dan memasukan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak korban dan menaik turunkan hingga 5 menit sampai mengeluarkan sperma diatas perut Anak korban.
 - Bahwa Terdakwa setiap selesai perbuatan-perbuatan tersebut, Terdakwa menjanjikan Anak korban akan membelikan motor baru, handphone baru dan memberikan uang;
 - Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan dan memperlihatkan sejumlah uang di dalam kantong plastik kepada Anak korban ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban lahir tanggal 10 April 2007 sehingga pada saat ini Anak korban Reviana berusia 16 tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti *Visum Et Repertum* ditemukan robekan baru pada selaput dara dan terdapat luka kemerahan dimulut leher rahim yang menunjukkan adanya persetubuhan baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" merujuk kepada Subyek Hukum penyandang hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama **TERDAKWA** adalah sebagai individu penyandang hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Liw



bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Setiap Orang” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah mengetahui yaitu dikehendaki dan dimengerti yaitu seseorang menghendaki ada akibat dari perbuatan yang dia lakukan serta mengerti perbuatan yang dia lakukan tersebut akan menimbulkan akibat yang dia kehendaki;

Menimbang, menurut kamus besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya); merayu atau dengan dikatakan upaya untuk menyakinkan seorang yang awalnya menolak/tidak bersedia menjadi mau/bersedia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi tentang persetujuan, maka Majelis Hakim memberikan defisini sebagaimana pendapat R.Soesilo dalam bukunya “KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Politea Bogor, Tahun 1996. Hal : 209, menyebutkan jika yang dimaksudkan dengan persetujuan, dengan mengacu pada Arrest Hoge Raad (putusan Mahkamah Agung Belanda) pada 5 Februari 1912, yakni “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.”

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, definisi utama persetujuan adalah masuknya kemaluan kelamin laki-laki ke dalam kemaluan kelamin perempuan, terlepas apakah kemaluan kelamin laki-laki tersebut mengeluarkan mani atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta dengan uraian unsur diatas;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis 27 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak korban pergi ke perkebunan cokelat yang tepat berada di belakang rumah Terdakwa di Pekon Sukamulya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, setelah menyusuri jalan perkebunan sambil Terdakwa membawa tikar dan bantal hingga sampai pada tempat, Anak korban disuruh oleh Terdakwa tidur diatas tikar dan bantal, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Anak korban hingga Anak korban tidak memakai kain sehelaipun. Kemudian Terdakwa menindih dan melebarkan kedua kaki Anak korban lalu mencium dan tangan Terdakwa meremas payudara Anak korban sambil memasukan kelamin Terdakwa ke kelamin Anak korban lalu menaik turun kelamin Terdakwa sampai 5 menit, hingga mengeluarkan cairan sperma kedalam kelamin Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 28 April 2023, 29 April 2023 bertempat di kamar di rumah Terdakwa dan pada tanggal 2 Mei 2023 di kebun coklat berada di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak korban berduaan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka semua pakaian Anak korban, lalu menyuruh anak dalam posisi telentang, kemudian Terdakwa menindih dan melebarkan kedua kaki Anak korban lalu mencium dan tangan Terdakwa meremas payudara Anak korban sambil memasukan kelamin Terdakwa ke kelamin Anak korban lalu menaik turun kelamin Terdakwa sampai 5 menit, hingga mengeluarkan cairan sperma kedalam kelamin Anak korban;

Menimbang, bahwa Anak korban mengizinkan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yakni membuka semua pakaian Anak korban, Terdakwa menindih dan melebarkan kedua kaki Anak korban lalu mencium dan tangan Terdakwa meremas payudara Anak korban sambil memasukan kelamin Terdakwa ke kelamin Anak korban karena Terdakwa menjanjikan akan membelikan Anak korban akan membelikan motor baru, handphone baru dan memberikan uang sebagaimana Terdakwa pernah menunjukkan dan memperlihatkan sejumlah uang di dalam kantong plastik kepada Anak korban ;

Menimbang, bahwa Anak korban lahir tanggal 10 April 2007 sehingga pada saat ini Anak korban berusia 16 tahun;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena Terdakwa menjanjikan kepada Anak korban, berusia 16 tahun, yaitu Terdakwa akan membelikan Anak korban akan membelikan motor baru, handphone baru dan memberikan uang yang mana Terdakwa telah menunjukkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Liw



dan memperlihatkan sejumlah uang di dalam kantong plastik kepada Anak korban sehingga Anak korban mengizinkan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yakni Terdakwa membuka semua pakaian Anak korban, lalu menyuruh anak dalam posisi telentang, kemudian Terdakwa menindih dan melebarkan kedua kaki Anak korban lalu mencium dan tangan Terdakwa meremas payudara Anak korban sambil memasukkan kelamin Terdakwa ke kelamin Anak korban sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 27 April 2023, 28 April 2023, 29 April 2023 yang dilakukan di kamar di rumah Terdakwa di Pekon Sukamulya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat dan pada tanggal 2 Mei 2023 di kebon coklat berada di belakang rumah Terdakwa, di Pekon Sukamulya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka unsur **“Setiap Orang”** dalam dakwaan tersebut juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Type Revo warna Hitam dengan Nopol BE 4771 XF Noka : MH1JEK117KK675038 Nosin : JBK1E1671156 dan 1 (satu) lembar STNKB kendaraan roda dua merk Honda Type Revo warna Hitam dengan Nopol BE 4771 XF Noka : MH1JEK117KK675038 Nosin : JBK1E1671156 atas nama HIDAYAT telah disita dari Terdakwa dan tidak digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar tikar warna biru bercorak kuning dan merah adalah digunakan ketika Terdakwa melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) helai celana panjang warna hitam bermotif kotak-kotak dan 1 (satu) helai bra warna merah muda adalah pakaian yang digunakan Anak korban ketika Terdakwa melakukan tindak pidana sehingga supaya tidak menimbulkan trauma kepada Anak korban, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memanfaatkan keluguan anak korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**";

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Type Revo warna Hitam dengan Nopol BE 4771 XF Noka : MH1JEK117KK675038 Nosin : JBK1E1671156;
 - 1 (satu) lembar STNKB kendaraan roda dua merk Honda Type Revo warna Hitam dengan Nopol BE 4771 XF Noka : MH1JEK117KK675038 Nosin : JBK1E1671156 atas nama HIDAYAT;Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) lembar tikar warna biru bercorak kuning dan merah;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam bermotif kotak-kotak;
 - 1 (satu) helai bra warna merah muda;Dimusnahkan
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Alberto Vernando, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H.

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Heru, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21